



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir di Grobogan, tanggal 18 Agustus 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kampung Yabamaru, Jalur II, RT. 004, RW. 002, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Sidoarjo, tanggal 31 Mei 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMK, bertempat tinggal di Kampung Yabamaru, Jalur II, RT. 004, RW. 002, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat.

- ✓ Pengadilan Agama tersebut;
- ✓ Telah membaca berkas perkara;
- ✓ Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 11 Desember 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom,

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/02/II/2008, tertanggal 26 Maret 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama di alamat yang sama, selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxx, perempuan, berumur 10 tahun.
 - b. xxxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun.
 - c. xxxxxx, perempuan, berumur 1 tahun 3 bulan.Saat ini masih dalam asuhan bersama;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering membesarkan masalah rumah tangga;
 - b. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat, hingga mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 07 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena alasan yang sama, saat itu Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan melaporkan Tergugat ke POLSEK Distrik Tanah Miring, akan tetapi Penggugat memutuskan mencabut laporan tersebut dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin kerukunan dalam rumah tangga, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas/panggilan Nomor 0377/Pdt.G/2018/PA. Mrk, tertanggal 14 Desember 2018 dan tanggal 18 Januari 2018;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 12/02/II/2008 Tanggal 26 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Yaba Maru, RT. 04, RW. 02, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat.
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan September 2007 di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
 - Bahwa saksi hadir waktu acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak rukun.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2017.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari Penggugat dan cerita orang tua Tergugat (ibu saksi) jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa benar bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi tahu ketika Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polsek Tanah Miring, bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, namun tidak diproses karena Penggugat mencabut laporannya.
- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Tanah Miring pada bulan Desember 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, walaupun saksi sering bertanya kepada Penggugat penyebab Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi atau ke orang tua.
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki sifat tempramen.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat jika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat pindah ke Kuprik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai tenaga guru honorer dan dibantu orang tua Penggugat.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah memilih untuk pisah cerai.
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Padang Raharja, RT. 02, RW. 04, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwahubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri.
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugatmenikah, karena pernikahnya di Distrik Skanto, Kabupaten Keerom.
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Yaba Maru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, kemudian pindah di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun karena bertengkar.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak tahun 2017.
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dua kali.
 - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa sering bertengkar dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
 - Bahwa Penggugat melaporkan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada di Kantor Polsek Tanah Miring, namun setelah dua hari

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa laporannya tidak diproses karena Penggugat mencabut laporannya.

- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Tanah Miring pada bulan Desember 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan penyebab Tergugat memukul Penggugat kepada saksi, karena setahu saksi Penggugat orangnya pendiam dan tertutup terhadap masalah rumah tangganya.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar jika Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat jika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018.
- Bahwa Tergugat saat ini tetap tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di Kuprik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkunjung;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai tenaga guru honorer dan dibantu orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan Penggugat lebih memilih bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah memilih untuk pisah cerai.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering mempersalahkan masalah rumah tangga dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat hingga mengucapkan kata cerai dan puncaknya terjadi perselisihan pada tanggal 07 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan yang sama, saat itu Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat memutuskan melaporkan Tergugat ke Polsek Tanah Miring, akan tetapi Penggugat memutuskan mencabut laporan tersebut dengan alasan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin kerukunan dalam rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupafotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi surat pernyataan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta di bawah tangan, isinya tidak di bantah dan Penggugat mengakuinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih 1 bulan disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat sehingga dilaporkan ke Polsek Tanah Miring;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat yang kemudian di laporkan oleh Penggugat ke Polsek Tanah Miring, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih 1 bulan lamanyasecara berturut-turut, merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki hasrat, kedekatan, dan komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "*menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang terdiri dari Suparlan, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag, MH, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

Suparlan, S.HI, MH

Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Perincian biaya perkara:

Abdul Rahim, S.Ag, MH

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.0377/Pdt.G/2018/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)